

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dengan struktur, kewenangan dan prosedur yang dimiliki MK saat ini, MK mampu menyelesaikan sengketa hasil pemilukada, namun penyelesaian sengketa pemilukada tersebut berjalan tidak efektif baik dari sisi manajemen kelembagaan MK maupun dari sisi para pihak yang berperkara di MK. Tidak efektifnya penyelesaian sengketa hasil pemilukada oleh MK disebabkan oleh dua faktor utama yaitu pertama, aspek struktur kelembagaan MK yang sentralistik (di Jakarta), jumlah hakim yang terbatas (hanya sembilan orang), waktu penyelesaian sengketa hasil pemilukada yang pendek (hanya 14 hari). Kedua, aspek jumlah perkara sengketa hasil pemilukada yang sangat banyak dan luasnya geografis wilayah Indonesia dengan karakteristik wilayah yang luas, memanjang dan berpulau-pulau.

B. Rekomendasi Model Penyelesaian Sengketa Pemilukada

Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi MK dalam penyelesaian sengketa hasil pemilukada sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan ditegaskan dalam kesimpulan di atas, maka ada beberapa rekomendasi model penyelesaian sengketa pemilukada yang

dapat dipertimbangkan oleh MK dan pemangku kebijakan lainnya seperti DPR, pemerintah, Bawaslu, KPUD, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Berikut ini rekomendasi alternatif model penyelesaian sengketa hasil pemilukada:

A. Rekomendasi Jangka Pendek: Model MK Sekarang dengan Pembatasan Kewenangan

Rekomendasi model ini ditujukan kepada MK, Bawaslu, dan Pengadilan. Dengan kendala-kendala di atas, maka model alternatif penyelesaian sengketa hasil pemilukada yang realistis untuk jangka pendek adalah model MK sekarang dengan membatasi kewenangan MK hanya sebatas "memeriksa dan mengadili sengketa hasil penghitungan suara". Hal ini dengan prasyarat penyelesaian sengketa administrasi diselesaikan oleh Bawaslu secara cepat dan efektif dan pelanggaran pidana pemilukada juga diselesaikan oleh pengadilan secara efektif. Ini rekomendasi yang sifatnya efektif dan mudah untuk jangka pendek karena langkah yang perlu ditempuh hanya dua, yaitu mengefektifkan penyelesaian sengketa administrasi dan pelanggaran pidana pemilukada di tingkat Bawaslu dan Pengadilan serta MK menahan diri melakukan penafsiran yang terlalu ektensif dalam memaknai kewenangannya

B. Rekomendasi Jangka Panjang: Model MK Plus Hakim Ad Hoc Pemilukada.

Rekomendasi model ini ditujukan kepada MK, DPR dan Presiden karena rekomendasi ini memerlukan perubahan di tingkat undang-undang. Model ini menyelesaikan kendala utama penyelesaian sengketa hasil pemilukada yaitu masalah sentralisasi dan terbatasnya jumlah hakim MK yang ada. Dengan model ini, Hakim MK yang sembilan orang bisa tetap konsentersasi dalam dalam menjalankan fungsi utama MK sebagai "*the guardian of the Constitution*" melalui pengujian undang-undang dan kewenangan lainnya. Sementara itu, sengketa hasil pemilukada bisa ditangani oleh Hakim MK Ad Hoc Pemilukada (3 orang masing-masing daerah, yang bisa berasal dari unsur hakim PT satu orang, unsur kalangan profesi hukum satu orang dan dari unsur pengajar Fakultas Hukum satu orang, dan diangkat hanya untuk masa 2-3 tahun) yang ditugaskan di daerah-daerah sesuai jadwal pemilukada. Hakim Ad Hoc Pemilukada ini sebaiknya dibagi ke dalam beberapa zona saja, sehingga lebih efisien dari sisi jumlah. Model ini merupakan modifikasi dari model MK Indonesia saat ini dan model penyelesaian sengketa pemilu yang dilaksanakan di Meksiko dan Chile. Untuk menghindari konflik horisontal di tingkat pusat...

- I. Tahap pertama, yaitu tahap pemeriksaan sengketa, pemetaan masalah dan rekomendasi. Tahap ini dilaksanakan oleh hakim *ad hoc* di daerah.
- II. Tahap kedua, yaitu tahap putusan oleh MK. Setelah tahap I selesai, maka hakim *ad hoc* yang ditunjuk melaporkan ke MK dan hakim MK yang 9 orang lah yang membuat putusan atas hasil pemeriksaan oleh hakim *ad hoc* pemilukada di daerah tersebut.

Di samping rekomendasi model penyelesaian sengketa hasil pemilukada di atas, berdasarkan kendala yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka masa tenggang waktu penyelesaian sengketa pemilukada juga perlu diperpanjang. Jika pilihannya tetap sentralisasi, maka tenggang waktunya lebih panjang seperti 180 hari dan jika pilihannya ada desentralisasi penyelesaian sengketa pemilukada, maka tenggang waktunya bisa 90 hari.

Sebagai penutup, perkenankan peneliti mengutip pendapat dari Dieter C. Umbach, mantan pejabat penyidik senior Mahkamah Konstitusi Jerman, dan juga guru besar ilmu hukum Universitas Postdam, yang di dalam sebuah artikelnya menyatakan bahwa "salah satu tonggak keberhasilan Mahkamah Konstitusi di Eropa adalah kemampuan mereka dalam mencari kompromi yang layak antara bertindak aktif dan menahan

diri.²¹⁵ Barangkali kata-kata bijak ini bisa menjadi bahan perenungan bagi MK dan para pemangku kebijakan yang ada di Indonesia dalam menata kembali sebuah lembaga yang telah menorehkan prestasi dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia di mata rakyatnya dan di mata masyarakat internasional, yaitu Mahkamah Konstitusi.

Last but not least, penelitian ini ditutup dengan mengutip pandangannya Gloppen, Gargarella dan Skaar dalam bukunya "*Democratization and Judiciary*" bahwa pengadilan memiliki peran penting dalam bekerja dan terkonsolidasinya sebuah rezim demokratis.²¹⁶ Mengetahui posisi penting MK dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia membuat bangsa ini seharusnya menjaga dan mengawal MK agar tetap berada pada arah yang benar sesuai dengan tujuannya. Wallahu a'lam bishawwab.

²¹⁵ Lihat Dieter C. Umbach, Kisah Keberhasilan Mahkamah Konstitusi di Eropa, di dalam Norbert Eschborn (ed), 2005), *Tugas dan Tantangan: Mahkamah Konstitusi di Negara-Negara Transformasi dengan Contoh Indonesia*, Jakarta, Konrad-Adenauer-Shiftung e.V, hal 10.

²¹⁶ Lihat Siri Glonnen et al 2004 *Democratization*